



KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN TELUK PAKEDAI

RENSTRA PERUBAHAN
PERIODE 2019 - 2024

KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI

Jl. Pematang Mas No. 58

Email : kantorcamattelukpakedai1@gmail.com

Website : telukpakedai.kuburayakab.go.id


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan. Bahwa Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2019-2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul., sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penyusunan Rencana Strategi Perubahan (RENSTRA Perubahan) ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak (stakeholders), namun disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Demikian Rencana Strategi Perubahan (RENSTRA Perubahan) ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENSTRA ini, kami ucapkan terima kasih.

Teluk Pakedai, Januari 2022

**CAMAT TELUK PAKEDAI**

Drs. SUPRIADI, M.Si
NIP. 19680415 199003 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II – GAMBARAN UMUM PELAYANAN	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan	27
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	44
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
3.3 Telaah Renstra Perubahan K/L dan Renstra	51
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.5 Penentuan Isu Strategis	54
BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	64
BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	75
BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	89
BAB VIII – PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan	25
Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan	26
Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselonerng	26
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan	35
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	37
Tabel 3.1 Pohon Masalah SKPD Kecamatan Batu Ampar	44
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	64
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan	66
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	79
Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan SKPD), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra Perubahan SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra Perubahan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perubahan SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dengan telah dilaksanakannya tahap RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Pertama Tahun 2019-2024, yang diprioritaskan pada:

- 1 Pembangunan dan Penyiapan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Pemerintahan, Agama dan Mental Spritual;
- 2 Pembangunan, Penyiapan dan pemeliharaan Infrastruktur Dasar di Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Air Bersih, Energi/Listrik, Telekomunikasi dan Informatika dalam menunjang Pembangunan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Membuka Isolasi Daerah;

- 3 Pembangunan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi Berbasis Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Mengembangkan Kewirausahaan dan Potensi Ekonomi Kerakyatan Secara Berkelanjutan dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- 4 Pembangunan, Penyiapan dan Penataan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Menerapkan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Kedua Tahun 2019-2024, yang diprioritaskan pada :

- 1 Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing Tinggi dan Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
- 2 Peningkatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aksesibilitas dan Investasi Daerah ;
- 3 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi dalam Rangka Pemerataan Pembangunan, Mengurangi Kesenjangan Daerah dan Pengembangan Daya Saing/Keunggulan Daerah dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ;
- 4 Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Menerapkan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

Maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahap Ketiga Tahun 2019-2024, yang diprioritaskan pada :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia yang handal (insan kamil);
2. Penguatan, peningkatan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk menunjang aksesibilitas dan investasi

daerah secara merata di seluruh wilayah daerah Kabupaten Kubu Raya;

3. Penguatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berbasis Sumber Daya Manusia yang handal (insan kamil) dan peningkatan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Pemantapan penguatan dan peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Untuk itu Pemerintah Kecamatan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan organisasi, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (ouputs) dan atau kinerja hasil (outcomes).

1.2 Landasan Hukum

Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Pakedai disusun dengan maksud menjabarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluk Pakedai dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai, antara lain adalah :

- 1 Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2019-2024).
- 2 Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 3 Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Teluk Pakedai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud Dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV - TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII – PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kecamatan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
8. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan;
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau keseluruhan;
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah

Kabupaten yang ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh bupati;

12. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Kecamatan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sekretaris Kecamatan
 - b) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Kemasyarakatan
5. Kasi Ekonomi Pembangunan
6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

2.1.1. Struktur Organisasi

1. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No. 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hokum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional Sekretariat Kecamatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi, Ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, Sub Bagian Aparatur dan Umum serta Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

3. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan, untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan rumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran kecamatan
- e. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan kecamatan
- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kerja kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepagawaian

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum,

administrasi perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan urusan kehumasan serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum Mempunyai Fungsi;

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Sub Bgian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- c. Pengelolaan Ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- h. Pengelolaaan urusan protocol dan kehumasan;
- i. Pelaksanan administrasi perjalanan dinas;
- j. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan serta tugas tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Pemerintah;
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kependudukan;
- d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- g. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi di bidang pemerintahan;
- i. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi vertikal di bidang pemerintahan;
- j. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pemerintahan;
- k. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman Ketertiban, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarkat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman, ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- g. Penyiapkan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal dibidang ketentraman dan ketertiban Umum;

- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Umum;
- i. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pengendalian, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan failitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Pengorganisasian, Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. Mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- j. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat


Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat;

- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan pelayanan social dan penanggulangan masalah social
- g. Pelaksanaan pelayanan social dan penanggulangan masalah social;
- h. Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- k. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- l. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Teluk Pakedai

2.1.2. Tata Laksana

Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain di luar Kecamatan Teluk Pakedai, baik itu antar SKPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi *stakeholder* dan *stakeholder* aspek perencanaan daerah.

1. Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dan menerapkan SOP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku yang juga disebut SOP urusan-urusan internal yang telah disusun oleh Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya antara lain meliputi :

- a. Pengendalian surat masuk
- b. Pengendalian surat keluar
- c. Pelayanan tamu
- d. Pengamanan barang

2. Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dan menerapkan SOP eksternal.

Tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku penyediaan dokumen perencanaan daerah dan urusan-urusan eksternal yang telah disusun oleh Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya antara lain meliputi :

- a. Pengajuan Surat Keterangan Domisili Usaha
- b. Rekomendasi Izin mendirikan Bangunan
- c. Rekomendasi Undang Undan Izin Gangguan
- d. Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan
- e. Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu
- f. Rekomendasi Dispensasi Izin Nikah
- g. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan
- h. Verifikasi Surat Keterangan Pindah WNI
- i. Pelayanan Administrasi Kependudukan
- j. Pencairan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa
- k. Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Keramaian Umum

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang

dan tanggung jawab Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 16 (Enam Belas) orang PNS. Untuk memberikan gambaran kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
**KONDISI SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK
PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN TAHUN 2021**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	1 orang	6,25
2.	S-1	7 orang	50,00
3.	SLTA	6 orang	42,86
Jumlah		14 orang	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Teluk Pakedai 2021

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya adalah magister (S2) 6,25% Sarjana (S1) 50,00 %, dan yang berpendidikan SLTA yaitu 42,86% Jadi secara umum sumber daya aparatur Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sudah baik. Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK PAKEDAI
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2021

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH	PERSENTASE
-1	-2	-3	-4
1	Pembina Tk. I / IVb	1 Orang	7,14
2	Pembina / IVa	1 Orang	7,14
3	Penata Tk. I/ IIIId	2 Orang	14,29
4	Penata/ IIIc	2 Orang	7,14
5	Penata Muda Tk. I/ IIIb	4 Orang	28,57
6	Penata Muda/ IIIa	2 Orang	14,29
7	Pengatur	1 Orang	7,14
8	Pengatur Muda Tk. I	1 Orang	7,14
9	Pengatur Muda	1 Orang	7,14
Jumlah		14 Orang	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Teluk Pakedai, 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata atau 71,43%.

Selanjutnya sumber daya aparatur Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK PAKEDAI
BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2021

NO.	ESELON	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	III.a	1 orang
2.	III.b	1 Orang
3.	IV.a	1 orang
4.	IV.b	2 orang
5.	Non Eselon	9 orang
Jumlah		14 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Teluk Pakedai, 2021

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon III.b sampai dengan Eselon IV.b sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 9 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf teknis dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 4 orang dengan berlatarbelakang pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat.

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Pada instansi pemerintahan orientasi bukanlah pada keuntungan, melainkan pada kepuasan pelanggan, dalam hal ini kepuasan masyarakat pengguna jasa. Dalam mencapai tujuan tersebut, instansi pemerintah lebih memusatkan perhatiannya kepada pelayanan dengan sebaik baiknya. Pelayanan sebagai hal-hal yang jika diterapkan terhadap sesuatu produk, akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Tentang Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah tersebut, maka Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen

dilakukan dalam satu tempat. Tujuan dari pelaksanaan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan sebagai tindaklanjut dari Permendagri tersebut telah pula diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 -270 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memosisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan. Ketika warga masyarakat datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pengurusan pelayanan administrasi, tidak perlu lagi mendatangi setiap petugas yang berkepentingan, seperti kepala seksi, sekretaris kecamatan dan camat. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan. Warga tidak lagi harus terbebani dengan pertanyaan apakah uang yang dibayarkan akan sampai kepada kas daerah atau hilang di perjalanan, karena semuanya tercatat dan dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya dan diumumkan kepada masyarakat. Jika pelayanan yang diberikan petugas tidak sesuai dengan standar, warga dapat mengadukan kepada pengambil kebijakan di atasnya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Sistem pelayanan ini menyelenggarakan perizinan dan non perizinan yang pengelolanya dilakukan terpadu dalam satu tempat pelayanan. Ini pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan pelayanan dalam bentuk pemangkasan tahapan dan prosedur lintas instansi maupun dalam instansi yang bersangkutan, Pemangkasan biaya, Pengurangan jumlah persyaratan dan pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan, dan pengurangan waktu pemrosesan. Dengan dilaksanakannya system ini, maka telah terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik Adapun beberapa perizinan yang diakomodir oleh kecamatan antara lain sebagai berikut.

A. Pelayanan Perizinan

1. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

B. Pelayanan Non Perizinan

1. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - Rekomendasi/pengesahan surat pengantar permohonan SKCK, yang sudah disahkan oleh Desa

- Rekomendasi/pengesahan surat pengantar ijin keramaian/penutup jalan
- Rekomendasi/pengesahan surat keterangan domisili organisasi masyarakat/politik

2. Bidang Umum

- Rekomendasi/pengesahan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4)
- Legalisasi KTP dan KK
- Rekomendasi permohonan administrasi kependudukan
- Rekomendasi/pengesahan proposal perorangan/kelompok
- Rekomendasi/pengesahan pembelian BBM bersubsidi bagi pengecer, nelayan, dan industri
- Pengesahan SPPT
- Rekomendasi/pengesahan pernyataan penghasilan

3. Bidang Sosial Kemasyarakatan

- Rekomendasi/pengesahan surat keterangan miskin
- Surat keterangan dispensasi menikah
- Rekomendasi/pengesahan permohonan perceraian
- Rekomendasi/pengesahan pernyataan belum menikah
- Rekomendasi/pengesahan pernyataan numpang nikah

4. Bidang Perizinan Tertentu

- Rekomendasi/pengesahan form permohonan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)
- Rekomendasi/pengesahan form permohonan izin gangguan baru/pergantian/perubahan
- Rekomendasi/pengesahan permohonan izin eksplorasi air tanah

- Rekomendasi/pengesahan permohonan izin pemakaian/pengusahaan air tanah dari sumur gali/pantek, sumur bor, mata air dan ijin tambang
- Penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK)

5. Bidang Pemerintahan

- Rekomendasi/pengesahan keterangan waris
- Rekomendasi/pengesahan keterangan beda nama
- Rekomendasi/pengesahan perubahan penggunaan tanah
- Rekomendasi/pengesahan perubahan asal usul tanah
- Rekomendasi/pengesahan surat kuasa terkait tanah
- Rekomendasi/pengesahan pengantar ijin sewa tanah kas Desa
- Rekomendasi/pengesahan kerelaan tanah untuk fasilitas umum
- Rekomendasi/pengesahan wakaf tanah

Adapun alur pelayanan diperlukan untuk merancang *lay out* ruangan pelayanan, sehingga ruangan pelayanan diharapkan dapat menampung pelayanan sebagaimana telah dirancang pada urutan pelayanan diatas.

Merinci alur pelayanan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pelanggan datang disambut oleh petugas pemandu pelayanan yang berada didepan pintu masuk
2. Petugas pemandu menanyakan kepada pelanggan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan.
3. Jika pelanggan menanyakan persyaratan pelayanan atau informasi lain tentang pelayanan, pemandu pelayanan mempersilahkan pelanggan menuju meja pelayanan informasi. Jika petugas informasi masih melayani pelanggan lain, pemandu mempersilahkan pelanggan yang baru datang tersebut untuk menunggu.

4. Jika pelanggan tidak membutuhkan informasi, tetapi membutuhkan pelayanan ijin atau non ijin tertentu, pemandu pelayanan mempersilahkan pelanggan menuju ke loket pelayanan pendaftaran.
5. Petugas loket pelayanan pendaftaran memeriksa dokumen yang diajukan, dan jika dokumen tersebut memenuhi syarat, petugas menerima dokumen tersebut dan melihat SOP ijin atau non ijin tersebut untuk melihat lama pelayanan. jika pelayanan ijin atau non ijin yang diajukan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, Maka petugas loket mempersilahkan pelanggan untuk menunggu; jika pelayanan ijin atau non ijin yang diajukan tersebut membutuhkan waktu relatif lama (lebih dari sehari), petugas mempersilahkan untuk datang kembali pada hari yang ditentukan.
6. Petugas loket pelayanan pendaftaran meneruskan dokumen permohonan kepada petugas Verifikasi.
7. Petugas Verifikasi memeriksa dokumen permohonan, jika memenuhi syarat diserahkan kepada operator. Jika memerlukan persyaratan lain, seperti Pemeriksaan lapangan, petugas verifikasi menyerahkan sebagian atau seluruh dokumen permohonan kepada petugas teknis.
8. Petugas teknis melakukan pengecekan lapangan untuk mendapatkan data untuk kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan. Selanjutnya diserahkan kepada operator komputer.
9. Petugas operator komputer memasukkan data persyaratan dokumen ijin atau non ijin tersebut kedalam format ijin atau non ijin yang tersedia, dan mencetak dokumen ijin atau non ijin. Selanjutnya menyerahkan dokumen ijin atau non ijin tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk di Validasi.

10. Kepala Seksi Pelayanan melakukan validasi dengan menyocokkan dokumen ijin atau non ijin dengan persyaratan yang diajukan, jika sesuai dokumen ijin atau non ijin di validasi dengan memberi paraf. Selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Camat untuk mendapatkan validasi kedua
11. Validasi kedua yang dilakukan oleh Sekretaris Camat, dilakukan dengan mengecek kesesuaian persyaratan termasuk memeriksa apakah sudah di paraf oleh Kepala Seksi Pelayanan. selanjutnya dokumen diserahkan kepada Camat untuk mendapat pengesahan dengan membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang diajukan. Selanjutnya dikumen tersebut diserahkan kepada petugas pelayanan penyerahan dokumen.
12. Petugas penyerahan dokumen, sebelum menyerahkan dokumen yang dimaksud, harus memeriksa terlebih dahulu apakah dokumen yang diserahkan sudah lengkap dan memenuhi syarat, dan memeriksa apakah terdapat beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Jika terdapat beban biaya, petugas penyerahan dokumen memanggil dan mempersilahkan pelanggan untuk membayar beban biaya yang dimaksud
13. Petugas penerima biaya pelayanan (Apabilan ada biaya yang telah ditetapkan oleh Peraturan) menerima biaya pelayanan, dan mempersilahkan pelanggan untuk mengambil dokumen ijin atau non ijin ke petugas penyerahan dokumen.
14. Petugas penyerahan dokumen menerima tanda pembayaran dan menyerahkan dokumen ijin atau non ijin yang diajukan pelanggan.
15. Pelayanan selesai, pelanggan pulang.

Dengan adanya konsep kebijakan pelayanan terpadu satu atap yang merupakan salah satu kebijakan sebagai implementasi kebijakan-

kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan pelayanan, yang terdiri dari beberapa aspek antara lain:

1. Wewenang dan penandatanganan
2. Koordinasi
3. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
4. Pengawasan
5. Standar Pelayanan Prima
6. Lokasi dan Model Pelayanan
7. Kelembagaan
8. Target PAD
9. Status Kepegawaian

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Teluk Pakedai kabupaten Kubu Raya 2014-2019, dapat dilihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

**Tabel 2.4.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perubahan Perubahan SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	A		B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Desa yang Naik Kategori	-	4 Desa		1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	4 Desa	4 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	4 Desa	4 Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Usulan Masyarakat yang dilaksanakan dalam Musrenbang	-	42 Usulan		42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	42 Usulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Predikat (Nilai) LAKIP Kecamatan Teluk Pakedai *)	-	B		C	C	C	CC	CC	B	C	C	C	CC	CC	B	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan pada masa periode akhir perencanaan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan masyarakat selaku pengguna jasa dalam memberikan masukan melalui Quesioner Survey Kepuasan Masyarakat.
2. Aktifnya para pendamping desa dalam membantu desa terkait dalam penginputan data yang diperlukan sebagai syarat penilaian kategori desa.
3. Terselenggaranya Forum Musyarawah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
4. Terpenuhinya dokumen-dokumen dalam penilaian lakip walaupun nilai lakip sepenuhnya belum memuaskan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Teluk Pakedai meliputi kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menyelesaikan Program dan Kegiatan sehingga menghasilkan target yang memuaskan
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Tabel 2.5

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	3	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	128.600.000	107.811.639	188.200.000	209.553.000	222.900.000	N/A	111.938.620	103.999.173	153.122.063	209.553.000	222.900.000	N/A	87,04%	96,46%	81,36%	100,00%	100,00%	11,63%	14,77%	
02.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	N/A	17.500.000	4.985.639	12.000.000	9.600.000	10.000.000	N/A	4.987.895	4.404.273	5.052.963	9.600.000	10.000.000	N/A	28,50%	88,34%	42,11%	100,00%	100,00%	-10,59%	14,93%	
02.01.03	Penyediaan jasa administrasi keuangan	N/A	3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.040.000	5.500.000	N/A	3.000.000	3.000.000	3.996.000	5.040.000	5.500.000	N/A	100,00%	100,00%	99,90%	100,00%	100,00%	12,89%	12,89%	
02.01.04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	3.000.000	3.000.000	47.200.000	28.400.000	28.400.000	N/A	3.000.000	3.000.000	25.594.400	28.400.000	28.400.000	N/A	100,00%	100,00%	54,23%	100,00%	100,00%	56,76%	56,76%	
02.01.05	Penyediaan alat tulis kantor	N/A	18.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	25.000.000	N/A	17.996.900	19.923.000	19.357.500	22.000.000	25.000.000	N/A	99,98%	99,62%	96,79%	100,00%	100,00%	6,79%	6,79%	
02.01.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	N/A	18.100.000	18.100.000	10.000.000	14.100.000	14.500.000	N/A	17.963.500	18.100.000	9.987.000	14.100.000	14.500.000	N/A	99,25%	100,00%	99,87%	100,00%	100,00%	-4,34%	-4,19%	
02.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	N/A	2.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	N/A	1.991.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	N/A	99,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14,87%	14,97%	
02.01.08	Penyediaan makanan dan minuman	N/A	9.000.000	12.000.000	12.000.000	28.860.000	13.500.000	N/A	8.750.000	11.450.000	9.550.000	28.860.000	13.500.000	N/A	97,22%	95,42%	79,58%	100,00%	100,00%	8,45%	9,06%	
02.01.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	N/A	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.200.000	16.000.000	N/A	11.739.000	12.841.900	11.772.200	15.200.000	16.000.000	N/A	78,26%	85,61%	78,48%	100,00%	100,00%	1,30%	6,39%	
02.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	N/A	33.000.000	29.726.000	60.000.000	82.353.000	100.000.000	N/A	32.520.000	29.280.000	59.870.000	82.353.000	100.000.000	N/A	98,55%	98,50%	99,78%	100,00%	100,00%	24,82%	25,19%	
02.01.11	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	N/A	10.000.000	-	5.000.000	-	6.000.000	N/A	9.990.325	-	4.942.000	-	6.000.000	N/A	99,90%	0,00%	98,84%	0,00%	100,00%	-9,71%	-9,69%	
02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	42.450.000	22.405.000	219.697.500	80.850.000	336.000.000	N/A	39.502.200	22.402.000	179.064.000	80.850.000	336.000.000	N/A	93,06%	99,99%	81,50%	100,00%	100,00%	51,25%	53,44%	
02.02.01	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	N/A	20.000.000	-	28.370.000	33.000.000	120.000.000	N/A	18.534.200	-	25.340.000	33.000.000	120.000.000	N/A	92,67%	0,00%	89,32%	100,00%	100,00%	43,10%	45,29%	
02.02.02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	N/A	-	-	83.852.000	-	40.000.000	N/A	-	-	63.612.000	-	40.000.000	N/A	0,00%	0,00%	75,86%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
02.02.02	Pengadaan peralatan gedung kantor	N/A	10.000.000	9.900.000	32.000.000	9.850.000	80.000.000	N/A	9.500.000	9.900.000	29.200.000	9.850.000	80.000.000	N/A	95,00%	100,00%	91,25%	100,00%	100,00%	51,57%	53,13%	

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

02.02.04	Pengadaan mebeleur	N/A	-	-	51.453.000	8.000.000	65.000.000	N/A	-	-	41.712.000	8.000.000	65.000.000	N/A	0,00%	0,00%	81,07%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.02.05	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	N/A	10.450.000	10.505.000	22.022.500	26.000.000	26.000.000	N/A	9.468.000	10.502.000	17.200.000	26.000.000	26.000.000	N/A	90,60%	99,97%	78,10%	100,00%	100,00%	20,00%	22,39%
02.02.06	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	N/A	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	N/A	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	20,11%	20,11%
02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	N/A	9.900.000	-	9.350.000	-	15.000.000	N/A	9.900.000	-	9.350.000	-	15.000.000	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,67%	8,67%
02.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	N/A	9.900.000	-	9.350.000	-	15.000.000	N/A	9.900.000	-	9.350.000	-	15.000.000	N/A	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	8,67%	8,67%
02.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	N/A	5.000.000	5.000.000	11.000.000	5.700.000	24.000.000	N/A	4.954.400	4.963.000	10.811.900	5.700.000	24.000.000	N/A	99,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,85%	37,10%
02.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	-	-	-	5.700.000	8.000.000	N/A	-	-	-	5.700.000	8.000.000	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.04.02	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	N/A	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	8.000.000	N/A	4.954.400	4.963.000	4.944.000	-	8.000.000	N/A	99,09%	99,26%	98,88%	0,00%	100,00%	9,86%	10,06%
02.04.03	Penyusunan analisis jabatan SKPD	N/A	-	-	6.000.000	-	8.000.000	N/A	-	-	5.867.900	-	8.000.000	N/A	0,00%	0,00%	97,80%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	52.500.000	47.177.500	38.000.000	44.169.000	48.000.000	N/A	47.268.325	47.086.700	37.115.400	44.169.000	48.000.000	N/A	90,03%	99,81%	97,67%	100,00%	100,00%	-1,78%	0,31%
02.05.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	N/A	7.500.000	7.500.000	5.000.000	14.425.000	14.500.000	N/A	7.464.625	7.461.850	4.752.000	14.425.000	14.500.000	N/A	99,53%	99,49%	95,04%	100,00%	100,00%	14,09%	14,20%
02.05.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	N/A	10.000.000	9.362.000	4.000.000	3.999.000	4.000.000	N/A	4.964.225	9.312.000	3.940.000	3.999.000	4.000.000	N/A	49,64%	99,47%	98,50%	100,00%	100,00%	-16,74%	-4,23%
02.05.03	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	N/A	20.000.000	19.296.000	9.000.000	9.013.000	9.500.000	N/A	19.848.725	19.293.350	8.899.900	9.013.000	9.500.000	N/A	99,24%	99,99%	98,89%	100,00%	100,00%	-13,83%	-13,70%
02.05.04	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	N/A	-	-	15.000.000	11.732.000	15.000.000	N/A	-	-	14.771.500	11.732.000	15.000.000	N/A	0,00%	0,00%	98,48%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.05.05	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	N/A	15.000.000	11.019.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	14.990.750	11.019.500	4.752.000	5.000.000	5.000.000	N/A	99,94%	100,00%	95,04%	100,00%	100,00%	-19,73%	-19,72%
02.07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	30.960.000	28.477.800	44.000.000	39.399.000	38.000.000	N/A	22.369.900	28.473.400	43.203.500	39.399.000	38.000.000	N/A	72,25%	99,98%	98,19%	100,00%	100,00%	4,18%	11,18%

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

02.07.02	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	N/A	20.960.000	23.510.000	35.000.000	18.850.000	19.000.000	N/A	14.540.000	23.510.000	34.420.000	18.850.000	19.000.000	N/A	69,37%	100,00%	98,34%	100,00%	100,00%	-1,94%	5,50%
02.07.03	Fasilitasi penataan aset pada SKPD	N/A	10.000.000	4.967.800	9.000.000	20.549.000	19.000.000	N/A	7.829.900	4.963.400	8.783.500	20.549.000	19.000.000	N/A	78,30%	99,91%	97,59%	100,00%	100,00%	13,70%	19,40%
02.08	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	N/A	-	-	13500000	8505000	10000000	N/A	-	-	12682500	8505000	10000000	N/A	0,00%	0,00%	93,94%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.09.01	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	N/A	-	-	13.500.000	8.505.000	10.000.000	N/A	-	-	12.682.500	8.505.000	10.000.000	N/A	0,00%	0,00%	93,94%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.09	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	7500000	10000000	10000000	5000000	15000000	0	7288425	9998250	9694000	5000000	15000000	N/A	97,18%	99,98%	96,94%	100,00%	100,00%	14,87%	15,53%
02.05.06	Penyusunan dokumen rencana strategis SKPD	N/A	-	-	5.000.000	-	10.000.000	N/A	-	-	4.942.000	-	10.000.000	N/A	0,00%	0,00%	98,84%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.09.10	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	N/A	7.500.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	7.288.425	9.998.250	4.752.000	5.000.000	5.000.000	N/A	97,18%	99,98%	95,04%	100,00%	100,00%	-7,79%	-7,26%
02.10	Program Pelestarian Adat Budaya Daerah	N/A	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	-	N/A	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	-	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.10.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	N/A	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	-	N/A	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	-	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.11	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	N/A	-	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02.14.01	Penyelenggaraan Open Turnamen Sepak Bola Bupati Cup	N/A	-	-	64.630.000	-	-	N/A	-	-	63.525.400	-	-	N/A	0,00%	0,00%	98,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02.12	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	N/A	10.000.000	20.000.000	27.000.000	36.425.000	36.500.000	N/A	9.980.025	19.744.250	26.063.800	36.425.000	36.500.000	N/A	99,80%	98,72%	96,53%	100,00%	100,00%	29,56%	29,61%
02.14.01	Penyusunan database E-Formasi	N/A	-	-	5.000.000	14.425.000	14.500.000	N/A	-	-	4.592.000	14.425.000	14.500.000	N/A	0,00%	0,00%	91,84%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.14.02	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	N/A	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	-	-	4.942.000	5.000.000	5.000.000	N/A	0,00%	0,00%	98,84%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.14.03	Peningkatan kualitas pelayanan publik	N/A	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	N/A	-	9.746.000	4.944.000	5.000.000	5.000.000	N/A	0,00%	97,46%	98,88%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
02.14.04	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A	10.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	N/A	9.980.025	9.998.250	5.867.900	6.000.000	6.000.000	N/A	99,80%	99,98%	97,80%	100,00%	100,00%	-9,71%	-9,68%
02.14.05	Penyusunan Standar Pelayanan	N/A	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	N/A	-	-	5.717.900	6.000.000	6.000.000	N/A	0,00%	0,00%	95,30%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

02.13	Program Pemberdayaan Kecamatan	N/A	308.160.000	273.832.600	349.622.500	424.399.000	453.564.500	N/A	296.719.500	249.493.550	341.175.500	424.399.000	453.564.500	N/A	96,29%	91,11%	97,58%	100,00%	100,00%	8,04%	8,86%
02.10.09	Pembinaan Pemerintahan Desa	N/A	33.500.000	33.951.000	46.000.000	52.789.500	52.789.500	N/A	33.482.000	33.235.450	45.708.500	52.789.500	52.789.500	N/A	99,95%	97,89%	99,37%	100,00%	100,00%	9,52%	9,53%
02.10.10	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	N/A	33.500.000	34.771.000	46.000.000	52.789.500	52.789.500	N/A	33.485.000	32.816.300	45.373.300	52.789.500	52.789.500	N/A	99,96%	94,38%	98,64%	100,00%	100,00%	9,52%	9,53%
02.10.11	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	N/A	33.500.000	33.895.000	46.000.000	52.789.500	52.789.500	N/A	33.345.600	31.994.600	43.523.500	52.789.500	52.789.500	N/A	99,54%	94,39%	94,62%	100,00%	100,00%	9,52%	9,62%
02.10.12	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	N/A	36.000.000	34.500.000	46.000.000	74.379.500	74.379.500	N/A	35.902.500	33.325.700	45.539.300	74.379.500	74.379.500	N/A	99,73%	96,60%	99,00%	100,00%	100,00%	15,62%	15,68%
02.10.13	Penataan Kearsipan	N/A	14.000.000	16.400.000	14.400.000	17.260.000	18.000.000	N/A	13.350.000	13.300.000	12.305.500	17.260.000	18.000.000	N/A	95,36%	81,10%	85,45%	100,00%	100,00%	5,15%	6,16%
02.10.10	Penyusunan Profil Kecamatan	N/A	20.000.000	19.966.000	19.750.000	13.777.500	20.000.000	N/A	19.966.000	19.716.000	18.746.400	13.777.500	20.000.000	N/A	99,83%	98,75%	94,92%	100,00%	100,00%	0,00%	0,03%
02.10.11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	N/A	15.250.000	6.625.000	14.750.000	11.802.000	18.000.000	N/A	15.248.800	3.625.000	14.554.500	11.802.000	18.000.000	N/A	99,99%	54,72%	98,67%	100,00%	100,00%	3,37%	3,37%
02.10.12	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tkt Kecamatan	N/A	22.250.000	22.250.000	17.500.000	18.899.000	20.000.000	N/A	22.250.000	22.250.000	17.305.500	18.899.000	20.000.000	N/A	100,00%	100,00%	98,89%	100,00%	100,00%	-2,11%	-2,11%
02.10.13	Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	N/A	34.500.000	16.120.500	18.000.000	14.251.000	20.000.000	N/A	25.119.900	9.018.700	17.809.000	14.251.000	20.000.000	N/A	72,81%	55,95%	98,94%	100,00%	100,00%	-10,33%	-4,46%
02.10.13	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	N/A	12.250.000	7.115.000	10.000.000	13.055.000	15.000.000	N/A	12.244.000	7.115.000	9.805.800	13.055.000	15.000.000	N/A	99,95%	100,00%	98,06%	100,00%	100,00%	4,13%	4,14%
02.10.10	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	N/A	21.580.000	26.230.000	42.222.500	69.816.500	69.816.500	N/A	21.493.000	26.230.000	42.094.400	69.816.500	69.816.500	N/A	99,60%	100,00%	99,70%	100,00%	100,00%	26,47%	26,57%
02.10.11	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	N/A	19.080.000	12.029.100	16.000.000	14.390.000	16.000.000	N/A	18.191.700	7.393.600	15.775.300	14.390.000	16.000.000	N/A	95,34%	61,46%	98,60%	100,00%	100,00%	-3,46%	-2,53%
02.10.12	Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa	N/A	12.750.000	9.980.000	13.000.000	8.400.000	13.000.000	N/A	12.641.000	9.473.200	12.634.500	8.400.000	13.000.000	N/A	99,15%	94,92%	97,19%	100,00%	100,00%	0,39%	0,56%
02.10.13	Fasilitas Kegiatan Sosial di Masyarakat	N/A	-	-	-	10.000.000	11.000.000	N/A	-	-	-	10.000.000	11.000.000	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

2.3.3. Jenis Pelayanan

Seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kondisi atau gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan Teluk Pakedai melalui mekanisme yang ada sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas namun memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dalam upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang optimal (*Faster, Better, and Cheaper*) kepada masyarakat tidak dapat memenuhi target/sasaran yang diinginkan.

Gambaran kondisi pengelolaan keuangan dalam Kecamatan Teluk Pakedai yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat setiap Tahun Anggaran berjalan seperti yang tercantum dalam tahapan pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
2. Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat juga wajib disampaikan kepada Bupati.

Adapun bentuk pelayanan masa kini antara lain :

1. Urusan Kependudukan

Untuk jenis pelayanan publik pada Kecamatan Teluk Pakeda cukup baik meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan pada pelayanan tersebut seperti lamanya pembuatan surat menyurat.

Kemudian masalah lain yang menjadi salah satu faktor menurunnya kinerja pelayanan yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang kadang-kadang masih mengalami ketidak ketersediaan pada waktu pelayanan. Selain itu masalah kinerja personil juga ikut mempengaruhi menurunnya kinerja pelayanan yang mana pada saat ini personil yang memiliki keahlian, kemampuan masih sangat rendah terbukti dengan hanya satu orang didalam SKPD yang dapat mengoperasikan sistem kependudukan. Adapun bentuk pelayanan di Seksi Pemerintahan seperti yang tertera di bawah ini :

- a. Pembuatan KTP
- b. Pembuatan Kartu Keluarga
- c. Pembuatan Akta Kelahiran
- d. Pembuatan Surat Pindah
- e. Penyusunan Profil Kecamatan
- f. Pembinaan Alokasi Dana Desa
- g. Peningkatan Tugas dan Fungsi RT/RW
- h. Penyelesaian Tapal Batas antar desa
- i. Pengurusan Administrasi Pernikahan

2. Urusan Pembangunan

Pada urusan pembangunan pelayanan yang ditunjukkan sudah cukup baik, terbukti dengan pembuatan surat menyurat yang masih dapat ditolerir :

- a. Pembuatan Surat Izin Usaha
- b. Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha
- c. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan

3. Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat pelayanan yang ditunjukkan juga sudah cukup baik, hal ini terbukti dengan terselesainya kegiatan-kegiatan

pada seksi tersebut. Adapun bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan seperti :

- a. Pembuatan surat keterangan nikah, ahli waris
 - b. Pembuatan surat keterangan yang sifatnya bantuan sosial, raskin
 - c. Pemberdayaan keluarga sejahtera khususnya masyarakat miskin
 - d. Fasilitasi kegiatan yang bersifat sosial
4. Urusan Kesekretariatan

Untuk urusan di sekretariat pada umumnya bentuk pelayanan sudah berjalan cukup baik, kegiatan yang dilaksanakan ada kaitannya dengan administrasi kantor seperti surat menyurat, kepegawaian, laporan keuangan dan aset kantor.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Teluk Pakedai baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pohon Masalah SKPD Kecamatan Teluk Pakedai

NO.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai SKM belum mencapai Target	Penerapan Standar Pelayanan Belum Maksimal	Rendahnya Kepatuhan terhadap Maklumat Pelayanan
			Masih Rendahnya Kompetensi SDM Aparatur dalam Pelayanan	Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT
		Peningkatan Nilai SAKIP belum mencapai target	Masih Rendahnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD	Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi
2	Desa Mandiri masih relatif sedikit	Peningkatan Desa yang Naik Type Belum Maksimal	Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa	Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah
			Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data	Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan SKPD untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Teluk Pakedai dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Teluk Pakedai diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lantas mengapa nilai SKM Kecamatan Teluk Pakedai belum mencapai target. Ada dua masalah yang menyebabkan nilai SKM Kecamatan Teluk Pakedai belum mencapai target yakni: Penerapan Standar Pelayanan yang belum Maksimal dan masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan.

Perihal utama yang menyebabkan Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada SKPD Kecamatan Teluk Pakedai adalah

rendahnya kepatuhan terhadap maklumat pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang ditelah ditetapkan dalam maklumat pelayanan terutama alur pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan pada SKPD Kecamatan Teluk Pakedai yakni Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT dan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang. Dalam dunia birokrasi saat ini terdapat setidaknya hampir 10 aplikasi berbasis TI yang diterapkan, akan tetapi pada SKPD Kecamatan Teluk Pakedai lebih dari 40% personil belum memahami IT dengan baik. Hal ini menyebabkan tersendatnya laju pengelolaan alur birokrasi dan pelayanan.

Sedangkan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh SKPD Kecamatan Teluk Pakedai.

Nilai SAKIP yang belum mencapai target merupakan menjadi perhatian khusus bagi pemda Kubu Raya. Karena peningkatan nilai

SAKIP menjadi tolak ukur bagaimana akuntabilitas kinerja suatu SKPD dan Pemda Kubu Raya. Yang menjadi akar masalah dari masih belum mencapai target nya nilai SAKIP adalah masih rendahnya pengetahuan SDM tentang SAKIP itu sendiri.

2. Desa Mandiri masih Relatif Sedikit

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Teluk Pakedai yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Teluk Pakedai terdiri dari 14 (Empat Belas) desa dimana dari 1 (satu) desa tersebut baru 1 (satu) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa Selat Remis, kategori desa maju 2 (dua) desa, kategori desa berkembang sebanyak 8 (delapan) desa sedangkan 3 (tiga) desa tertinggal. Masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah desa mandiri pada kecamatan Teluk Pakedai didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type menuju pada kondisi yang diharapkan diKecamatan Teluk Pakedai disebabkan oleh beberapa masalah yakni Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa dan Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data.

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa

merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector di atasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidapatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Kecamatan Teluk Pakedai.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS”**,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. **Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
 - a. Peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan derajat pendidikan
 - c. Pekerjaan yang memadai
 - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
 - e. Ketersediaan waktu luang
 - f. Keharmonisan hubungan sosial
 - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
 - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
 - i. Keamanan yang kondusif
2. **Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :
 - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
 - b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
 - d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - e. Jaminan keadilan yang meliputi :

- 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
 - 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.
- 3. Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.
- 4. Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 5. Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)**
- 2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat**
- 3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**
- 4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**
- 5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

3.3 Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan kementerian/lembaga yang terkait.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas yaitu :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan

program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang disusun oleh Kantor Camat Teluk Pakedai masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu :

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia perencana pembangunan di daerah.
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, adapun struktur tata ruang terbagi menjadi 3 (tiga) sitem yaitu:

1. Sistem Pusat Pusat kajian
2. Sitem Jaringan Prasaran Utama
3. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Berdasarkan struktur ruang untuk kecamatan yang ada di kabupaten kubu raya bahwa kecamatan termasuk dalam struktur ruang Sistem Pusat Pusat Kajian yang meliputi; Pusat kajian Nasionak (PKN), Pusat kajian Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat

pelayanan Lingkungan (PPL). Untuk lebih rincinya pembangian kegiatan di kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi, meliputi kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup kawasan perkotaan Sungai Raya dan Sungai Ambawang (Pasal 14 dan 16 PP Nomor 26/2008)
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Teluk Pakedai (Pasal 14 dan 16 PP Nomor 26/2008)
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Padang Tikar Dua (Kec. Teluk Pakedai), Terentang Hilir (Kec. Terentang), Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai) dan Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang kegiatannya melayani skala kecamatan atau beberapa desa.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Teluk Pakedai mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical succes factors).

3.5.1 Isu-isu Strategis Lingkungan Internal

Isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan internal SKPD Kantor Teluk Pakedai terbagi atas berbagai bidang antara lain :

1. Bidang Sumber Daya Aparatur

Dengan Sumber Daya aparatur yang ada di Kantor Camat Teluk Pakedai masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh kurangnya personil untuk mengisi jabatan staf disetiap seksi sesuai tupoksi dan volume pekerjaan serta terbatasnya SDM yang menguasai bidang IT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu pemahaman SDM pelaksana pelayanan terhadap peraturan perundangan juga menjadi salah satu faktor internal yang membutuhkan perhatian khusus.

oleh sebab itu dibutuhkan penambahan personil yang menguasai lini pelayanan berbasis IT dan perlu mengikut sertakan aparat untuk mengikuti berbagai Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis, Kursus, Seminar dan lain-lain guna peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi SDM agar lebih memahami peraturan perundangan.

2. Bidang Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasaran kerja yang dimiliki oleh SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai masih kurang memadai untuk itu perlu adanya memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana kerja yang tersedia secara efisien dan efektif guna memberikan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta memprogramkan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam APBD sesuai skala prioritas yang

dibutuhkan oleh setiap instansi guna meningkatkan kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat. Perbaikan sarana vital dianggap menjadi salah satu titik utama yang membutuhkan perhatian mengingat kondisi fasilitas tersebut yang sudah memerlukan pembaharuan.

3. Bidang Anggaran

Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk belanja langsung (program/kegiatan) sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran kas Kecamatan, sehingga pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan secara optimal, masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk belanja tidak langsung (insentif PNS) dalam anggaran kas Kecamatan, sehingga mempengaruhi motivasi dan etos kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta minimnya dukungan sharing pembiayaan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga mempengaruhi optimalisasi tugas yang dilaksanakan. Dengan keterbatasan penganggaran yang dimiliki seperti yang tersebut diatas oleh sebab itu perlu adanya dukungan dalam mengalokasikan anggaran baik untuk kebutuhan belanja langsung maupun belanja tidak langsung secara proporsional dan sesuai kebutuhan riil berdasarkan standar harga dan standar pelayanan prima dan dapat mengalokasikan sharing pembiayaan yang seimbang terhadap pelaksanaan program/kegiatan di wilayah Kecamatan/Desa yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten.

3.5.2 Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal

Isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan eksternal SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai antara lain :

1. Keadaan Wilayah

Keadaan wilayah / medan Kecamatan Teluk Pakedai terdiri atas dataran dan sungai. Dengan keadaan wilayah yang cukup luas, maka perlu adanya upaya perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarana transportasi seperti jembatan, jalan, kendaraan, sehingga memudahkan atau mempercepat waktu, biaya antar desa yang ada.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, masih terbatas dan belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar terutama di wilayah terpencil dan pedalaman, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Teluk Pakedai. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui diklat, kursus, dan bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta penambahan jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/ pengetahuan dan keterampilan,

sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai.

3. Tingkat Perekonomian Masyarakat

Tingkat Perekonomian masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya alternatif lapangan usaha, kurangnya dukungan modal usaha dan pembinaan, terbatasnya akses pemasaran, masih rendahnya semangat bekerja / berwirausaha dari masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya lowongan lapangan usaha/pekerjaan, dukungan terhadap modal usaha dan peningkatan frekwensi pembinaan kepada pencari kerja, jalur pemasaran produksi, dan pembinaan peningkatan semangat kerja / wirausaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai.

4. Keadaan Infrastruktur

Keadaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai, seperti jalan, jembatan, air dan telekomunikasi belum memadai terutama di wilayah Desa Terpencil, yang berada pada jalur sungai sehingga mempengaruhi perkembangan tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta aspek-aspeknya lainnya. Perlu adanya dukungan pembenahan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air dan telekomunikasi untuk wilayah yang tersebut diatas sehingga dapat meningkatkan perekonomian, pendidikan, derajat kesehatan serta aspek-aspek lain bagi masyarakat.

5. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih relative rendah, antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Polindes dan Pustu, masih kurangnya tenaga paramedis terutama di wilayah desa terpencil / pedalaman, luasnya jangkauan wilayah binaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga berdampak terhadap perkembangan tingkat kesehatan masyarakat. Perlu adanya penambahan tenaga paramedis di daerah terpencil / pedalaman yang disebabkan karena luasnya jangkauan desa binaan sehingga dapat memberikan motivasi kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan memeriksakan kesehatan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat

6. Tingkat Pendelegasian Wewenang

Di Wilayah Kecamatan Teluk Pakedai terdapat beberapa Instansi Pemerintahan, seperti Kantor Camat, Polsek, Koramil, UPT. Puskesmas, Kantor Urusan Agama (KUA), Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan Kecamatan (BP3K) namun masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Perlu adanya pendelegasian wewenang yang lebih besar dan tegas kepada instansi pemerintahan di kecamatan seperti Kantor Camat, UPT. Pendidikan, BP3K, KUA, Polsek dan Kormail sehingga dapat mempercepat / meningkatkan pelayanan dan pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi.

7. Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

Batas wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Teluk Pakedai baik antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten sampai saat masih menjadi hambatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kependudukan, dan pelaksanaan perizinan pembangunan baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya, sehingga mempengaruhi percepatan pelayanan dan investasi. Perlu adanya penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan secara bertahap/ berjenjang antar desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga dapat memberikan kepastian dalam pelayanan dan percepatan rencana investasi pembangunan di wilayah khususnya dan kabupaten pada umumnya.

8. Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Di samping berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Kakap masih perlu mendapat perhatian dan pembinaan baik di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, perizinan (seperti IMB, SITU, SIUP, dan UUG), perencanaan, perpajakan dan retribusi seperti PBB, PPN, PPh, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan lain-lain, sehingga mempengaruhi target dan realisasi dari pencapaian sasaran program/kegiatan dan pendapatan daerah. Perlu diintensifkan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, perizinan, perpajakan, dan perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan motivasi, peran aktif dan kesadaran masyarakat

sehingga tercapai tujuan dan sasaran pelaksanaan program sesuai harapan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dimaksud maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

1. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
2. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
3. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal/eksternal;
4. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
5. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dan akan datang;
6. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
7. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
8. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan).

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

1. Spesifik;
2. Dapat dinilai dan terukur;
3. Menantang namun dapat dicapai;
4. Berorientasi pada hasil;
5. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Teluk Pakedai**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Nilai IKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79/Baik	80/Baik	81/Baik	-	-	-
		Nilai SAKIP	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	-	-	80/A	81/A	82/A	83/A
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	4 Desa	9 Desa

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Kantor Camat Teluk Pakedai tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kantor Camat Teluk Pakedai melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

**Tabel 5.1
Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Teluk Pakedai**

VISI	:	TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS				
MISI 1	:	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance)				
MISI 2	:	Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal				
Sasaran Strategis di RPJMD	:	S2 Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat				
Sasaran Strategis di RPJMD	:	S27 Meningkatkan Status Desa				
Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Nilai SKM Sesuai Target	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memaksimalkan Penerapan Standar Pelayanan	Evaluasi Berkala Terhadap Penerapan Maklumat Pelayanan
					peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik	Peningkatan Penguasaan IT Aparatur
		Nilai Sakip	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan Komitmen SKPD untuk memenuhi penilaian SAKIP Minimal A
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	Peningkatan fungsi controlling Perencanaan Pembangunan Desa	Optimalisasi Verifikasi dan Sinkronisasi Pembangunan Desa Oleh Daerah
					Peningkatan Kapasitas Desa dalam Korespondensi Data Pembangunan Desa	Peningkatan Pembinaan ke desa khususnya Korespondensi data

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, perlu ditetapkan strategi lebih lanjut. Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan didasarkan pada masalah dan akar masalah reel yang dihadapi oleh Kecamatan Teluk Pakedai. Adapun strategi dan arah kebijakan yang diambil antara lain:

1. Strategi:

a. Memaksimalkan Penerapan Standar Pelayanan

Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, oleh karena itu memaksimalkan penerapan standar pelayanan menjadi strategi yang dianggap mampu mendongkrak kepuasan masyarakat melalui sistem pelayanan yang tertata rapi mulai dari alur pelayanan, delegasi wewenang hingga efisiensi waktu.

b. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik

Selain memaksimalkan penerapan standar pelayanan, kapasitas SDM penyelenggara pelayanan khususnya dibidang IT juga menjadi salah satu aspek strategis yang dianggap perlu untuk dilancarkan. Penggunaan IT sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan dunia birokrasi khususnya pelayanan publik mengingat seluruh aspek dasar dalam pelayanan publik saat ini sudah berbasis IT. Penguasaan IT saat ini tidak lagi menjadi kemampuan istimewa melainkan sudah menjadi sebuah kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap personil, oleh karena itu meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang IT saat ini dianggap sebagai strategi yang wajib

dilancarkan guna mendongkrak kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

c. Meningkatnya Nilai SAKIP

Untuk meningkat Nilai SAKIP ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh SKPD yaitu :

❖ **Perencanaan Kinerja**

- SKPD menyusun renstra yang memuat tujuan. Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator).
- Renstra memuat sasaran dan indikator sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang SMART. Renstra tersebut dipublikasi di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.
- Tujuan dan sasaran renstra berorientasi hasil. Target kinerja ditetapkan dengan baik.
- Dokumen renstra selaras dengan RPJMD.
- Dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Target jangka menengah dalam renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Dokumen renstra telah direviu secara berkala.
- SKPD telah menyusun dokumen perencanaan kinerja tahunan;
- Perjanjian Kinerja (PK) dilengkapi IKU dan telah dipublikasikan. Dokumen PK yang disusun selaras dengan RPJMD/Renstra dan telah menetapkan hal-hal yang

seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja sesuai dengan tugas fungsi SKPD).

- SKPD menyusun rencana aksi mencantumkan target secara periodik atas kinerja. Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

❖ **Pengukuran Kinerja**

- Melakukan publikasi dokumen IKU yang disusun di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.
- Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).
- Melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.
- Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan laporan kinerja berupa pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) baku tentang pengumpulan data kinerja.

❖ **Pelaporan Kinerja**

- Meng-upload laporan kinerja kedalam website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.

- Menyajikan data kinerja dengan perbandingan yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan untuk semua capaian kinerja.
- Menyusun laporan kinerja yang menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

❖ **Evaluasi Kinerja**

- Melakukan evaluasi program, yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
- Melakukan pemantauan atas rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja yaitu kemajuan dan hambatan pencapaian kinerja.

❖ **Capaian Kinerja**

Laporan kinerja yang disusun menyajikan informasi capaian kinerja pada tahun berjalan, dan tahun sebelumnya. Batang tubuh laporan kinerja didukung oleh bukti pendukung seperti Pengukuran Kinerja Sasaran. Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat terverifikasi dan *up to date*.

d. Peningkatan fungsi controlling Perencanaan Pembangunan Desa

Kecamatan yang notabenenya berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengontrol perencanaan pembangunan desa. Kemajuan desa dapat terwujud apabila dimulai dari sistem perencanaan yang baik. Lemahnya fungsi control kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat menyebabkan efek berantai bagi daerah karena sebagai lini terbawah yang menjadi fokus dan lokus pembangunan daerah, desa harus mampu mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Penguatan fungsi verifikasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa menjadi ciri strategi kecamatan dalam meningkatkan fungsi controlling terhadap perencanaan pembangunan desa.

e. Peningkatan Kapasitas Desa dalam Korespondensi Data Pembangunan Desa

Korespondensi data menjadi hal mutlak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Data yang dikirim oleh desa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menentukan status kemajuan desa.

Untuk mengatasi lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data harus atasi dengan meningkatkan kapasitas desa tersebut melalui pembinaan khusus dan berkala.

Strategi ini wajib diambil guna mendorong peningkatan status desa secara perdata.

2. Arah Kebijakan:

a. valuasi berkala terhadap penerapan Maklumat Pelayanan

Rendahnya kepatuhan aparatur terhadap maklumat pelayanan perlu diatasi dengan mengambil kebijakan yang bersifat penting dan wajib. Evaluasi terhadap penerapan maklumat pelayanan merupakan kebijakan yang dianggap mampu untuk mengatasi masalah tersebut diatas. Dengan evaluasi berkala akan dapat mengidentifikasi maklumat pelayanan yang belum diterapkan serta mengatasi ketidakpatuhan terhadap maklumat pelayanan.

b. Peningkatan Penguasaan IT Aparatur

Sebagai sebuah keahlian dasar, meningkatkan Penguasaan IT setiap aparatur sudah saatnya diambilkan sebuah langkah kebijakan agar hal ini menjadi perhatian semua lini dalam lingkaran pelayanan publik dari Top hingga lower management. Lemahnya penguasaan IT aparatur dapat berakibat fatal bagi pelayanan karena hampir seluruh aspek pelayanan saat ini telah berbasis IT. Kebijakan ini diharapkan nantinya akan mendorong terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih maksimal sehingga dapat mewujudkan kepuasan bagi masyarakat terhadap pelayanan.

c. Penguatan Kapasitas Terkait Regulasi

Aspek – aspek yang dianggap lemah bagi terciptanya kualitas pelayanan yang baik harus segera diatasi melalui kebijakan yang strategis.

Lemahnya pemahaman aparatur terkait regulasi misalnya sudah harus ditingkatkan melalui kebijakan konkrit. Penguatan kapasitas aparatur terkait regulasi harus disikapi dengan

penerapan kebijakan baik yang nantinya mendorong aparatur itu sendiri untuk bekerja lebih maju sehingga menimbulkan etos kerja yang baik. Update terhadap regulasi secara intern dianggap menjadi kebijakan mutlak yang harus diambil. Andil sebuah kebijakan tidak dapat dipungkiri dalam mengungkit daya resapan setiap aparatur dalam konsteks pemahaman terhadap pelayanan.

- d. Peningkatan Komitmen SKPD untuk Memenuhi Penilaian SAKIP Minimal A.

Komitmen SKPD dalam memenuhi nilai SAKIP agar mencapai target sangat penting diantaranya dengan Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja dan Peningkatan pengendalian kebijakan daerah.

- e. Optimalisasi Verifikasi dan Sinkronisasi Pembangunan Desa Oleh Daerah.

Sejauh ini verifikasi dan sinkronisasi pembangunan desa oleh kecamatan masih terlalu lemah, padahal kecamatan adalah jembatan yang bagi desa dalam proses pembangunan. Kecamatan seyogyanya mengambil peran krusial dalam penentuan kebijakan pembangunan desa karena fungsi verifikasi dan sinkronisasi merupakan penajam pembangunan desa itu sendiri.

Verifikasi dan sinkronisasi yang lemah menyebabkan proses perencanaan maupun aktualisasi pembangunan desa terkesan berada dalam garis datar tanpa ada kurva yang menunjukkan peningkatan. Kebijakan ini nantinya akan menyaring setiap pembangunan desa agar lebih tepat sasaran tanpa ada unsur subjektifitas melalui tim verifikasi yang baik.

f. Peningkatan Pembinaan ke desa Khusus Korespondensi data

Harus diakui pembinaan yang terkhusus dan berpusat pada korespondensi data oleh desa masih sangat minim. Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan korespondensi data oleh desa dianggap sebuah langkah yang tepat untuk membantu daerah dalam mencapai target. Kebijakan yang dikhususkan pada aspek ini nantinya akan berakibat ganda tidak hanya bagi kepatuhan oleh desa tapi juga kemajuan bagi desa itu sendiri.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok.

Adapun program dan kegiatan pokok yang telah dan akan dilaksanakan 2020 diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan dalam Renstra Perubahan Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah.
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
 4. Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 2. Pengadaan Mebel.
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 4. Pengadaan Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 2. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan.
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
 1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang DAsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban lembaga Kemasyarakatan

4. Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa.

5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

**Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2019)		Tahun-1 (2020)		Tahun-2 (2021)		Tahun-3 (2022)		Tahun-4 (2023)		Tahun-5 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Meningkatkan Nilai SKM sesuai Target	401 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	277.000.000	100%	197.668.200	100%	345.161.800							100%	819.830.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Sumber Daya Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	9.600.000	12 Bulan	15.000.000							36 Bulan	36.600.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 01 007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi yang digunakan	667 Lembar	1500 Lembar	6.750.000	750 Lembar	4.500.000	1000 Lembar	6.000.000							3250 Lembar	17.250.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	30.200.000	12 Bulan	30.200.000	12 Bulan	80.790.800							36 Bulan	141.190.800	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	20.784.500	12 Bulan	22.000.000							36 Bulan	64.784.500	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 01 011	Penyediaan Brg Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	16.450.000	12 Bulan	10.500.000	12 Bulan	16.450.000							36 Bulan	43.400.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 01 012	Penyediaan komponen, instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Kelistrikan dan Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	4.004.000	12 Bulan	5.000.000							36 Bulan	14.004.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 01 017	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah Makanan & Minuman	12 Bulan	12 Bulan	26.000.000	12 Kali	3.900.000	12 Kali	26.000.000							36 Bulan	55.900.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 01 018	Rapat-rapat Koordinasi & Konsult ke Luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 OK	3 OK	23.300.000	1 OK	6.879.700	1 OK	5.000.000							5 OK	35.179.700	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 01 019	Rapat-rapat Koord & Konsult ke dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah	144 OH	144 OH	135.300.000	96 Kali	107.300.000	178 Kali	168.921.000							418 Kali	411.521.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	281.878.000	100%	32.600.000	100%	2.000.000							100%	316.478.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		401 04.01.12. 02 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	2 unit	70.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0							2 Unit	70.000.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

401	04.01.12.	02	007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor	0	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	0	2 Unit	15.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0					2 Unit	15.000.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	0	100 Unit	13.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0					100 Unit	13.000.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	12 Bulan	165.168.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data					12 Bulan	165.168.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	13.710.000	0 Bulan	0	Tidak ada Data	Tidak ada Data					12 Bulan	13.710.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	02	030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	0 Bulan Unit	0	12 Bulan	2.000.000					24 Bulan	7.000.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	02	050	Pengelolaan Website	Meningkatkan Dasa Akses Informasi	0	0	0	1 Orang, 1 Website	32.600.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data					1 Orang, 1 Website	32.600.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
405	.03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelaksanaan peningkatan Disiplin Aparatur	Tidak Ada Data	100%	23.750.000	0%	0	100%	16.100.000					100%	39.850.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
405	04.01.12.	02	00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0 Stell	19 Stel	18.050.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	16 Stell	16.100.000					35 Stell	34.150.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
405	04.01.12.	02	00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0 Stell	19 Stel	5.700.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data					19 Stell	5.700.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
405	04.01.12.	02	007	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olah Raga	0 Stell	0 Stell	0	0 Stell	0	Tidak ada Data	Tidak ada Data					0 Stell	0	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
405	.05			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan pengelola Keuangan Daerah	Tidak Ada Data	3 Orang	27.000.000	100%	0	100%	-					100%	27.000.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
405	04.01.12.	05	003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tidak Ada Data	3 orang	27.000.000	0 Orang	0	Tidak ada Data	Tidak ada Data					3 Orang	27.000.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
405	04.01.12.	05	00	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data					0	0	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
405	04.01.12.	05	00	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data					0	0	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	.06			Program Peningkatan dan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	36.040.000	100%	32.585.000	100%	31.559.000					100%	105.184.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.956.000	1 Dokumen	5.700.000	1 Dokumen	5.932.500					3 Dokumen	17.588.500	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

401	04.01.12.	06	002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.788.500						3 Dokumen	8.788.500	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	06	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	9.359.000	1 Dokumen	5.885.000	1 Dokumen	4.338.500						3 Dokumen	19.582.500	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	06	008	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA, dan DPPA	Jumlah Dokumen RKA, Dpa dan DPPA	4 Dokumen	4 Dokumen	15.725.000	4 Dokumen	14.000.000	4 Dokumen	12.824.000						12 Dokumen	42.549.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	06	012	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPJ)	Jumlah Lapran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPJ)	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.675.500						3 Dokumen	16.675.500	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
404	.17			Program Peningkatan dan Pengembangan pengelola Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	100%	100%	41.515.500	100%	1.700.000	100%	5.412.700						100%	48.628.200		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
404	04.01.12.	17	087	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pengelolaan Keuangan SKPD	2 OK	2 OK	19.850.000	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data	Tidak ada Data						2 OK	19.850.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
404	04.01.12.	17	087	Facilitasi Penataan Aset pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penataan Aset Pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.665.500	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	5.412.700						3 Dokumen	28.778.200	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
403	.21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	12.000.000	100%	5.511.500	100%	10.711.500						100%	28.223.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
403	04.01.12.	21	44	Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	0	1 Dokumen	7.000.000	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	1 Dokumen	5.000.000						2 Dokumen	12.000.000	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
403	4.01.09.	21	065	Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.511.500	1 Dokumen	5.711.500						3 Dokumen	16.223.000	EKONOMI PEMBANGUNAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	.33			Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur pemerintah Daerah	100%	100%	11.000.000	100%	7535000	100%	7.121.000						100%	25.656.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	33	26	Penyusunan Database E-Formasi	Jumlah Database E-Formasi	1 Kegiatan	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data						0	0	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	33	27	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 Kegiatan	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data						0	0	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
401	04.01.12.	33	029	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Pelayanan Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	2.000.000	1 Kegiatan	1.752.500						3 Kegiatan	8.752.500	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

		401	04.01.12.	33	032	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	5.535.000	1 Dokumen	5.368.500					3 Dokumen	16.903.500	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
		401	04.01.12.	33	33	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan	1 Dokumen	Tidak Ada Data					0	0	SEKRETA RIAT	KECAMATAN TELUK PAKEDAI						
Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya Status Desa	207	.17			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%	16.250.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	17.000.000					100%	33.250.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
		207	04.01.12.	17	006	Peraksanaan Perlombaan Desa	Jumlah Perlombaan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.250.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	17.000.000					2 Kegiatan	33.250.000	PEMERIN TAHAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
		216	.15			Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kegiatan Pengembangan Nilai Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	3.000.000					2 Kegiatan	33.000.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
		216	04.01.12.	15	001	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	3.000.000					1 Kegiatan	33.000.000	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
		216	04.01.12.	15	031	Haul Raja Kerta Mulia	Jumlah Kegiatan Haul Raja Kerta Mulia	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.000.000	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data				1 Kegiatan	8.000.000	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
		205	.22			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah Titik Api	100%	100%	8.800.000	100%	0	100%	16.013.500						100%	24.813.500		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		205	04.01.12.	22	005	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.800.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	16.013.500					2 Kegiatan	24.813.500	TRAMTIB	KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
		403	.34			Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	Tidak Ada Data	100%	661.773.600	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	100%	15.000.000						100%	676.773.600		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		403	04.01.12.	34	004	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	Tidak Ada Data	1 Kegiatan	650.000.000	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data					1 Kegiatan	650.000.000	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
		403	04.01.12.	34	011	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Tidak Ada Data	1 Kegiatan	11.773.600	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	1 Kegiatan	15.000.000					2 kegiatan	26.773.600	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
		403	.38			Program Pemberdayaan Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kecamatan	100%	100%	526.001.000	100%	327.220.300	100%	477.111.500						100%	1.330.332.800		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		403	04.01.12.	38	001	Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dalam Binaan Pemerintah Desa	14 Desa	14 Desa	77.060.000	14 Desa	63.445.000	14 Desa	80.000.000						42 Desa	220.505.000	PEMERIN TAHAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
		4.01.	04.01.12.	38	02	Pembinaan Sosial Masyarakat	Jumlah Desa Dalam Pembinaan Sosial Masyarakat	14 Desa	14 Desa	77.060.000	14 Desa	78.445.000	14 Desa	80.000.000						42 Desa	235.505.000	KEMASYARAKATAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
4.01.	04.01.12.	38	03	Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Jumlah Desa Dalam Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	14 Desa	14 Desa	77.060.000	14 Desa	63.445.000	14 Desa	80.000.000						42 Desa	220.505.000	EKONOMI PEMBANGUNAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI		
4.01.	04.01.12.	38	04	Pembinaan ketertarikan ketertiban	Jumlah Desa Dalam Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	14 Desa	14 Desa	77.060.000	14 Desa	59.045.300	14 Desa	80.000.000						42 Desa	216.105.300	TRAMTIB	KECAMATAN TELUK PAKEDAI		
4.01.	04.01.12.	38	05	Penataan Kearsipan	Jumlah arsip yang tetata	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.820.000	0	0	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data					1 Kegiatan	18.820.000	PEMERIN TAHAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

4.01.	04.01.12.	38	08		Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.086.000	2 Dokumen	9.140.000	2 Dokumen	8.915.000					6 Dokumen	33.141.000	PEMERIN TAHAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			
4.01.	04.01.12.	38	07		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Jenis Dokumen pelayanan	3 Jenis	3 Jenis	12.475.000	3 Jenis	3.100.000	3 Jenis	7.698.500					9 Jenis	23.273.500	PEMERIN TAHAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			
4.01.	04.01.12.	38	08		Pelaksanaan Rapat koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinansi Pembangunan Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	19.800.000	2 Kegiatan	18.700.000	2 Kegiatan	25.000.000					6 Kegiatan	63.500.000	EKONOMI PEMBANG UHAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			
4.01.	04.01.12.	38	10		Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.236.000	1 Kegiatan	3.375.000	1 Kegiatan	14.223.500					3 Kegiatan	45.834.500	PEMERIN TAHAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			
4.01.	04.01.12.	38	11		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jenis lain yang diterbitkan	3 Jenis	3 Jenis	12.046.000	3 Jenis	4.050.000	3 Jenis	14.487.000					3 Jenis	30.583.000	EKONOMI PEMBANG UHAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			
4.01.	04.01.12.	38	13		Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	85.248.000	1 Kegiatan	17.300.000	1 Kegiatan	53.158.500					3 Kegiatan	155.706.500	KEMASYA RAKATAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			
4.01.	04.01.12.	38	16		Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	2 Kegiatan	2 Kegiatan	8.650.000	2 Kegiatan	4.975.000	2 Kegiatan	19.332.000					6 Kegiatan	32.957.000	KEMASYA RAKATAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			
4.01.	04.01.12.	38	18		Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa Dalam Kecamatan	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pengegasan Tapal Batas	14 Desa	14 Desa	7.400.000	14 Desa	2.200.000	14 Desa	10.683.500					42 Desa	20.283.500	PEMERIN TAHAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			
4.01.	04.01.12.	38	19		Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	3.613.500					2 Kegiatan	13.613.500	KEMASYA RAKATAN	KECAMATAN TELUK PAKEDAI			
Permendagri 90																								
7.01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	2.014.843.527	100%	2.175.418.099	100%	2.418.460.973	100%	2.564.500.000	100%	7.158.379.072		KECAMATAN TELUK PAKEDAI	
7.01.	01.2.	01				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah						3 Sub Kegiatan	28.975.983	3 Sub Kegiatan	28.976.089	3 Sub Kegiatan	41.345.850	3 Sub Kegiatan	50.000.000	9 Sub Kegiatan	120.321.939	Sekretaria t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA)					5 Dokumen	13.303.523	5 Dokumen	13.303.524	5 Dokumen	19.152.000	5 Dokumen	22.000.000	15 Dokumen	54.455.524	Sekretaria t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen yang disusun (Laporan kinerja)					1 Dokumen	7.104.375	1 Dokumen	7.104.442	1 Dokumen	8.727.600	1 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	27.832.042	Sekretaria t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LPPD, SIPP, ANJAB, & EVAJAB)					4 Dokumen	8.568.085	4 Dokumen	8.568.123	4 Dokumen	13.466.250	4 Dokumen	16.000.000	12 Dokumen	38.034.373	Sekretaria t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

7.01.	01.2.	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3 Sub Kegiatan	1.680.331.835	3 Sub Kegiatan	1.680.332.185	3 Sub Kegiatan	1.869.773.063	3 Sub Kegiatan	1.938.000.000	9 Sub Kegiatan	5.488.105.248	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji					12 Bulan	1.671.411.606	12 Bulan	1.671.411.606	12 Bulan	1.858.304.963	12 Bulan	1.900.000.000	36 Bulan	5.429.716.569	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen yang disusun (Laporan Keuangan Akhir Tahun)					1 Dokumen	7.448.830	1 Dokumen	7.449.124	1 Dokumen	9.460.500	1 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	29.909.624	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (LRA)					1 Dokumen	1.471.399	1 Dokumen	1.471.455	1 Dokumen	2.007.600	1 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	28.479.055	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi					5 Sub Kegiatan	-	5 Sub Kegiatan	75.000.000	5 Sub Kegiatan	75.000.000	5 Sub Kegiatan	75.000.000	20 Sub Kegiatan	225.000.000	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0 Dokumen	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	45.000.000	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	45.000.000	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0 Kali	-	12 Kali	15.000.000	12 Kali	15.000.000	12 Kali	15.000.000	12 Kali	45.000.000	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Dokumen	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	45.000.000	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	45.000.000	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	05		Kegiatan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah					2 Sub Kegiatan	-	2 Sub Kegiatan	85.000.000	2 Sub Kegiatan	60.000.000	2 Sub Kegiatan	85.000.000	8 Sub Kegiatan	230.000.000	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0 OK	-	4 OK	60.000.000	4 OK	60.000.000	4 OK	60.000.000	12 OK	180.000.000	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek					0 Stell	-	20 Stell	25.000.000	0 Stell	-	20 Stell	25.000.000	40 Stel	50.000.000	Sekretaris t	KECAMATAN TELUK PAKEDAI

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

7.01.	01.2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					4 Sub Kegiatan	153.690.957	4 Sub Kegiatan	153.694.214	4 Sub Kegiatan	180.527.060	4 Sub Kegiatan	208.000.000	12 Sub Kegiatan	542.221.274	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Makanan & Minuman yang terpenuhi					12 Bulan	3.611.900	12 Bulan	33.525.254	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000	36 Bulan	118.525.254	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi					12 Bulan	33.523.297	12 Bulan	4.464.900	12 Bulan	7.350.000	12 Bulan	10.000.000	36 Bulan	21.814.900	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang terpenuhi					12 Bulan	4.464.760	12 Bulan	3.613.060	12 Bulan	5.413.060	12 Bulan	8.000.000	36 Bulan	17.026.120	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					144 Kali	112.091.000	193 Kali	112.091.000	220 Kali	127.764.000	270 Kali	145.000.000	683 Kali	384.855.000	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4 Sub Kegiatan	21.063.680	4 Sub Kegiatan	21.063.680	4 Sub Kegiatan	51.975.000	4 Sub Kegiatan	60.000.000	16 Sub Kegiatan	133.038.680	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0 Unit	-	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	3 Unit	105.000.000	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel					0 Unit	-	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	30 Unit	150.000.000	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya					1 Unit	21.063.680	1 Unit	21.063.680	2 Unit	51.975.000	2 Unit	60.000.000	5 Unit	133.038.680	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0 Unit	-	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	15 Unit	75.000.000	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2 Sub Kegiatan	128.591.072	2 Sub Kegiatan	128.942.931	2 Sub Kegiatan	134.590.000	2 Sub Kegiatan	142.500.000	8 Sub Kegiatan	406.032.931	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber daya air dan listrik					12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.750.600	12 Bulan	16.590.000	12 Bulan	17.500.000	36 Bulan	48.840.600	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan alat pembersih dan jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor					12 Bulan	114.191.072	12 Bulan	114.192.331	12 Bulan	118.000.000	12 Bulan	125.000.000	48 Bulan	357.192.331	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

7.01.	01.2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3 Sub Kegiatan	2.190.000	3 Sub Kegiatan	2.409.000	3 Sub Kegiatan	5.250.000	3 Sub Kegiatan	6.000.000	12 Sub Kegiatan	13.659.000	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1 Paket	2.190.000	1 Paket	2.409.000	1 Paket	5.250.000	1 Paket	6.000.000	3 Paket	13.659.000	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0 Web	-	1 Website	25.000.000	1 Website	25.000.000	1 Website	25.000.000	3 Website	75.000.000	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	01.2.	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0 Bangunan	-	1 Bangunan	20.000.000	1 Bangunan	-	20.000.000	1 Bangunan	2 Bangunan	40.000.000	Sekretariat	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	02.			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						100%	15.302.070	100%	15.302.258	100%	27.453.300	100%	34.000.000	100%	76.755.558		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	02.2.	02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1 Sub Kegiatan	5.342.652	1 Sub Kegiatan	5.342.710	1 Sub Kegiatan	6.306.300	1 Sub Kegiatan	7.500.000	3 Sub Kegiatan	19.149.010	Kemasyarakatan	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	02.2.	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen yang disusun						1 Dokumen	5.342.652	1 Dokumen	5.342.710	1 Dokumen	6.306.300	1 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	19.149.010	Kemasyarakatan	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	02.2.	04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihilangkan kepada Camat	Jumlah Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihilangkan kepada Camat						3 Sub Kegiatan	9.959.418	3 Sub Kegiatan	9.959.548	3 Sub Kegiatan	21.147.000	3 Sub Kegiatan	26.500.000	9 Sub Kegiatan	57.606.548		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	02.2.	04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Rekomendasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan						40 Rekomendasi	3.333.825	40 Rekomendasi	3.333.825	40 Rekomendasi	4.567.500	40 Rekomendasi	6.000.000	120 Rekomendasi	13.901.325	Pemberintahan	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	02.2.	04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Surat Keterangan yang dikeluarkan						80 Surat	2.772.075	80 Surat	2.772.075	80 Surat	6.877.500	80 Surat	8.500.000	240 Surat	18.149.575	EKhang	KECAMATAN TELUK PAKEDAI

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

7.01.	02.2.	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang Tercapai								3 Kegiatan	3.853.518	3 Kegiatan	3.853.648	3 Kegiatan	9.702.000	3 Kegiatan	12.000.000	9 Kegiatan	25.555.648	Kemasyarakatan	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	03.			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								100%	8.328.170	100%	8.328.300	100%	14.346.225	100%	20.000.000	100%	42.674.525		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	03.2	01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								2 Sub Kegiatan	8.328.170	2 Sub Kegiatan	8.328.300	2 Sub Kegiatan	14.346.225	2 Sub Kegiatan	20.000.000	6 Sub Kegiatan	42.674.525		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	03.2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan yang Tercapai								2 Kegiatan	5.316.225	2 Kegiatan	5.316.225	2 Kegiatan	5.316.225	2 Kegiatan	8.000.000	6 Kegiatan	18.632.450	EKbang	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	03.2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina								1 Kegiatan	3.011.945	1 Kegiatan	3.012.075	1 Kegiatan	9.030.000	1 Kegiatan	12.000.000	3 Kegiatan	24.042.075	Kemasyarakatan	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	04.2.	02		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum								100%	36.144.150	100%	36.144.150	100%	98.878.500	100%	105.000.000	100%	240.022.650		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	04.2.	02		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan								1 Sub Kegiatan	36.144.150	1 Sub Kegiatan	36.144.150	1 Sub Kegiatan	98.878.500	1 Sub Kegiatan	105.000.000	3 Sub Kegiatan	240.022.650	Tramtib	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	04.2.	02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan								14 Desa	36.144.150	14 Desa	36.144.150	14 Desa	98.878.500	14 Desa	105.000.000	42 Desa	240.022.650	Tramtib	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	05.			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								100%	11.992.000	100%	12.000.000	100%	16.065.000	100%	18.000.000	100%	46.065.000		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	05.2.	01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah								1 Sub Kegiatan	11.992.000	1 Sub Kegiatan	12.000.000	1 Sub Kegiatan	16.065.000	1 Sub Kegiatan	18.000.000	3 Sub Kegiatan	46.065.000	Tramtib	KECAMATAN TELUK PAKEDAI

*RENSTRA Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai
Kabupaten Kubu raya
Tahun 2019 - 2024*

7.01.	05.2.	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan						1 Kegiatan	11.992.000	1 Kegiatan	12.000.000	1 Kegiatan	16.065.000	1 Kegiatan	18.000.000	3 Kegiatan	46.065.000	Tramtib	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	06.2.			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						100%	144.973.162	100%	117.972.532	100%	371.264.250	100%	389.000.000	100%	878.236.782		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	06.2.	01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5 Sub Kegiatan	144.973.162	5 Sub Kegiatan	117.972.532	5 Sub Kegiatan	371.264.250	5 Sub Kegiatan	389.000.000	15 Sub Kegiatan	878.236.782		KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	06.2.	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang di fasilitasi						14 Desa	67.140.712	14 Desa	40.140.082	14 Desa	158.859.750	14 Desa	160.000.000	42 Desa	358.999.832	Pemberintahan	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	06.2.	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang di fasilitasi						14 Desa	2.772.075	14 Desa	2.772.075	14 Desa	9.581.250	14 Desa	12.000.000	42 Desa	24.353.325	Pemberintahan	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	06.2.	01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa Yang di fasilitasi						14 Desa	36.144.150	14 Desa	36.144.150	14 Desa	98.878.500	14 Desa	105.000.000	42 Desa	240.022.650	Kemasyarakatan	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	06.2.	01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendaaygunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pengelasan Batas Desa	Jumlah Desa Yang di fasilitasi						4 Desa	2.772.075	4 Desa	2.772.075	4 Desa	5.066.250	4 Desa	7.000.000	4 Desa	14.838.325	Pemberintahan	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
7.01.	06.2.	01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Yang di fasilitasi						14 Desa	36.144.150	14 Desa	36.144.150	14 Desa	98.878.500	14 Desa	105.000.000	42 Desa	240.022.650	Ekhang	KECAMATAN TELUK PAKEDAI
JUMLAH												1.953.008.100				2.365.165.339		2.946.468.248		3.130.500.000		11.905.087.687

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam uraian kegiatan tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan dari SKPD yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja kegiatan tersebut harus dapat menggambarkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

1. Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
3. Relevan, yaitu indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan dengan TUPOKSI, tujuan serta manfaat dan dampak;
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran dan hasil serta manfaat dan dampak;
5. Cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan;
6. Efektif, data/informasi yang terkait dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan sumber daya yang tersedia;
7. Dievaluasi secara terus menerus setiap tahun untuk dapat memenuhi tuntutan stakeholders dan pencapaian visi dan misi organisasi.

Tabel 7.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGI, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian				Kondisi Akhir					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
1	Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance)	T.1	Meningkatnya Budaya Kerja dan tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	CC (50,35)	CC (51,56)	B (60,00)	B (62,00)	B (64,00)	B (66,00)	B (66,00)				
							S.2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik (83,48)	Baik (84,14)	Baik (85,00)	Baik (86,00)	Baik (87,00)	Baik (88,00)	Baik (88,00)
							S.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	2	Nilai Sakip	-	CC (56,32)	CC (58,66)	B (61,00)	B (64,50)	B (68,00)	BB (71,50)	BB (71,50)
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP			WTP	WTP	WTP	WTP						
2	Meningkatkan penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal	T.6	Meningkatkan Kemandirian Desa	7	Indeks Desa Membangun			Berkembang (0,6751)	Maju (0,7168)	Maju (0,7590)	Maju (0,8008)	Mandiri (0,8448)	Mandiri (0,8912)	Mandiri (0,8912)				
							S.13	Meningkatnya Status Desa	18	Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Desa	14	21	42	55	65	75	75

BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menfokuskan kegiatan atau aktivitas instansi sehingga pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu langkah untuk menuju suatu pemerintahan yang baik, responsive terhadap aspirasi masyarakat dan juga dapat dikontrol oleh semua pihak, dilakukan dengan penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan).

Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Kecamatan Teluk Pakedai merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang telah ditetapkan sekaligus merupakan sarana yang efektif untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja SKPD pada tahun berikutnya.